

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK**

**Oleh :**

**AIDA LILIA PERANGIN-ANGIN**

**07.840.0291**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak tersebut.

Dalam berbagai upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Seperti seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Perbuatan anak dibawah umur melakukan kejahatan pencurian adalah perbuatan yang dilarang menurut undang-undang dan peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Masalah pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dewasa ini sering terjadi dan telah menimbulkan kerugian harta benda tidak sedikit bagi keluarganya bahkan telah sampai pada masyarakat sekitarnya. Hal ini akan mempegaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya.

Penerapan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian, berbeda dengan penerapan hukum terhadap orang dewasa. Ini karena telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur lebih rinci penanganan terhadap anak nakal.